



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 5319 /UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular)  
Semester Genap TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 1812/UN16.2 D/PP/2017 tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular).
  - Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 12 Maret 2018 s/d 20 April 2018.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan,

**Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk**  
**NIP. 19661021 199412 1 001**

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Nomor : 535 /UN16.02.D/PP/2018

Tanggal : 05 Juni 2018

Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	dr. Eka Fithra Elfi, SpJP	$7 \times 0.125 = 0.875$
2	dr. Citra Kiki Krevani, SpJP	$2 \times 0.125 = 0.25$
3	dr. Dedy Kurnia, SpAn	$2 \times 0.125 = 0.25$
4	dr. Didik Hariyanto, SpA (K)	$4 \times 0.125 = 0.5$
5	Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc	$2 \times 0.125 = 0.25$
6	dr. Eka Nofita, M.Biomed	$1 \times 0.125 = 0.125$
7	Dr. Elly Usman, MSi, Apt	$2 \times 0.125 = 0.25$
8	dr. Gestina Aliska, SpFK	$2 \times 0.125 = 0.25$
9	dr. Hauda El Rasyid, SpJP	$6 \times 0.125 = 0.75$
10	dr. Masrul Syafri, SpPD, SpJP (K)	$4 \times 0.125 = 0.5$
11	dr. Mefri Yanni, SpJP	$4 \times 0.125 = 0.5$
12	dr. Muhammad Fadil, SpJP	$4 \times 0.125 = 0.5$
13	dr. Muhammad Syukri, SpJP (K)	$2 \times 0.125 = 0.25$
14	dr. Oea Khairsyaf, SpP (K) FIRS	$2 \times 0.125 = 0.25$
15	dr. Rita Hamdani, SpJP	$4 \times 0.125 = 0.5$
16	dr. Rozetti, SpRad	$2 \times 0.125 = 0.25$
17	dr. Taufik Hidayat, SpF	$2 \times 0.125 = 0.25$
18	dr. Yerizal Karani, SpPD, SpJP (K)	$4 \times 0.125 = 0.5$
19	dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP	$6 \times 0.125 = 0.75$
20	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	$2 \times 0.125 = 0.25$
21	Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK (K)	$2 \times 0.125 = 0.25$
22	dr. Russilawati, SpP	$2 \times 0.125 = 0.25$
23	dr. Fenti Anggraini, SpP	$2 \times 0.125 = 0.25$

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 05 Juni 2018



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001